



# **BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 6 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

#### **BUPATI SERDANG BEDAGAI ,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**dan**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
6. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.
14. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
15. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## **BAB II** **PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sekretariat daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas serta pelayanan administratif perangkat daerah;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan

dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;

- c. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertamanan dan penerangan;
  4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan bidang kebakaran;
  6. Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  7. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi dan usaha mikro serta ketransmigrasian;
  8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
  10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan, kehutanan dan energi sumber daya mineral;
  11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  13. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
  15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
  16. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
  17. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  18. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;

19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan pasar;
  20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
- e. Badan Daerah Kabupaten terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah;
  3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pengembangan dan sumber daya manusia serta Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
  4. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah;
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A;
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C.

### **Pasal 3**

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Perbaungan dengan Tipe A;
  - b. Kecamatan Pegajahan dengan Tipe A;
  - c. Kecamatan Pantai Cermin dengan Tipe A;
  - d. Kecamatan Teluk Mengkudu dengan Tipe A;
  - e. Kecamatan Sei Rampah dengan Tipe A;
  - f. Kecamatan Sei Bamban dengan Tipe A;
  - g. Kecamatan Tebing Tinggi dengan Tipe A;
  - h. Kecamatan Tebing Syahbandar dengan Tipe A;
  - i. Kecamatan Dolok Merawan dengan Tipe A;
  - j. Kecamatan Dolok Masihul dengan Tipe A;
  - k. Kecamatan Serba Jadi dengan Tipe A;
  - l. Kecamatan Bintang Bayu dengan Tipe A;
  - m. Kecamatan Sipispis dengan Tipe A;
  - n. Kecamatan Tanjung Beringin Tipe A;
  - o. Kecamatan Kotarih dengan Tipe B;
  - p. Kecamatan Bandar Khalifah dengan Tipe B;
  - q. Kecamatan Silinda dengan Tipe B.

### **Pasal 4**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati Serdang Bedagai.

### **Pasal 5**

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati Serdang Bedagai harus memperhatikan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;

- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

### **BAB III PEMBENTUKAN UPT**

#### **Pasal 6**

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

#### **Pasal 7**

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan kabupaten.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

#### **Pasal 8**

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit umum daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

#### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang pembentukan UPT yang baru.

### **BAB IV STAF AHLI**

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati Serdang Bedagai dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Bidang Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 1 (satu) Subbagian yang melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang nomenklatur dan uraian tugas staf ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V JABATAN PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 11**

Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;

- b. Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- c. Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- d. Kepala Bidang pada dinas dan badan, Sekretaris pada KORPRI, serta Sekretaris Kecamatan Tipe A merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- e. Lurah, kepala subbagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah, Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah tipe A, kepala seksi pada dinas dan kepala subbidang pada badan Daerah, Sekretaris Kecamatan tipe B serta kepala seksi pada kecamatan, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas;
- f. Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah tipe B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan tipe A, kepala subbagian pada kecamatan, kepala subbagian pada Sekretariat KORPRI, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan, merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas;
- g. Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan;
- i. Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

## **BAB VI KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 12**

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Serdang Bedagai sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 13**

Khusus untuk pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 14**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 15**



**Pasal 15**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 16**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai



PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
Ketubuh K/L	Ketub. arbanikan	Asisten Administrasi Umum	Secretaris Daerah	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 6 DESEMBER 2016

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

**H. SOEKIRMAN**

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 6 DESEMBER 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

**HADI WINARNO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016  
NOMOR 6**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA 199 / 2016**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*).

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat.

Di samping itu, juga dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

**II. PASAL PER PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a.

Sekretariat daerah tipe A terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten dan paling banyak 12 (dua belas) bagian, masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Huruf b.

Sekretariat DPRD tipe A terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Huruf c.

Inspektorat Daerah Tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian.

Huruf d.

Angka 1.

Dinas Pendidikan Tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Angka 2

Dinas Kesehatan Tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Angka 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Angka 4.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Angka 5.

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Angka 6.

Dinas Sosial Tipe C terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Angka 7.

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 bidang, sekretariat terdiri

dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Angka 8.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Angka 9.

Dinas Ketahanan Pangan Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Angka 10.

Dinas Lingkungan Hidup Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Angka 11.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Angka 12.

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Angka 13.

Dinas Perhubungan Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Angka 14.

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Angka 15

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Angka 16.

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Angka 17.

Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Angka 18.

Dinas Pertanian Tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Angka 19.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Angka 20

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Huruf e

Angka 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Angka 2

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Angka 3

Badan Kepegawaian Daerah Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri dari 1 Sekretaris dan tiga Subbagian.

Angka 4

Badan Pendapatan Daerah Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Angka 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian serta masing-masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) subbidang.

Angka 6

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) subbidang.

Pasal 3

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Kecamatan dengan Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi, sekretariat paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Kecamatan dengan Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi, sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat

Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan Perundang-Undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat 2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.  
Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 137**